



KEPALA DESA CANDIREJO
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIREJO
NOMOR : 188/ /KEPTS/403.406.12/2019
TENTANG

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA CANDIREJO
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA CANDIREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditinjau Pelaksana teknis pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan;
12. Peraturan Desa Candirejo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran keputusan ini
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pentapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DESA CANDIREJO

MOH SOLEMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candirejo
Nomor : 188/ /403.406.12/2019
Tentang : Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD)

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA CANDIREJO
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	PTPKD	TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Desy Trisiana	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	Tugas Koordinator PTPKD : 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDes 2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
2.	Nely Yosefa	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	Tugas Bendahara Desa : Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar,

				menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
3.	Suparwono	Kaur Perencanaan	Kasi/Ketua Pelaksana Kegiatan	Tugas Kasi : 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
4.	Suratman	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kasi/Ketua Pelaksana Kegiatan	
5.	Sugeng P.	Kasi Pemerintahan	Kasi/Ketua Pelaksana Kegiatan	
6.	Suparno Cd	Kasi Kesejahteraan	Kasi/Ketua Pelaksana Kegiatan	
7.	Suparno Jr	Kasi Pelayanan	Kasi/Ketua Pelaksana Kegiatan	

Ditetapkan di : Candirejo
Pada tanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DESA CANDIREJO

MOH SOLEMAN